
MENINGKATKAN KINERJA PROFESIONALISME PETUGAS KPPS MELALUI BIMBINGAN DAN PELATIHAN SECARA BERKALA

Anak Agung Sagung Mirah Pertiwi*, Putu Sri Arta Jaya Kusuma

sagungmirah347@gmail.com

Universitas Pendidikan Nasional

ABSTRAK

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau disingkat dengan KPPS adalah salah satu penyelenggara Pemilu pada tingkat paling bawah dan dipilih oleh PPS atau Panitia Pemungutan Suara KPU Kabupaten/Kota. KPPS harus menjadi pelayan pemilih sehingga bisa memberikan hak pilihnya. Di lapangan, banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan KPPS berupa ketidakpuasan peserta pemilu akan kinerjanya. Tuduhan ketidak profesional dan ketidak netralan KPPS selalu diajukan ke proses pengaduan dan peradilan pemilu, tanpa pernah memahami akan berbagai keterbatasan yang dihadapi mereka. Keterbatasan mulai dari pemahaman akan regulasi, teknis pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pada Ketua dan Anggota KPPS. Belum lagi kondisi daya tahan fisik KPPS yang telah bekerja sejak beberapa hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara. Hasilnya adalah ketika terdapat kesalahan-kesalahan dalam pemilihan umum, Kelompok Penyelenggara Pemungutan (KPPS) menjadi sorotan karena KPPS dianggap sebagai penentu dari pemilu yang berkualitas. Untuk memastikan kelancaran penghitungan suara, Petugas KPPS akan mendapatkan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan pelatihan secara mendalam agar menghindari potensi kesalahan dalam tugas mereka. Itulah mengapa disediakanlah bimbingan dan pelatihan secara berkala kepada KPPS agar hasil pemungutan suara bisa berjalan dengan baik.

Kata Kunci: KPPS, pemilihan umum, bimbingan, pelatihan

ABSTRACT

The Voting Organizer Group or abbreviated as KPPS is one of the Election organizers at the lowest level and is selected by the PPS or Regency/City KPU Voting Committee. The voting organizer group must be a servant of voters so that they can give them the right to vote. In the field, there are many problems related to KPPS in the form of dissatisfaction with election participants regarding their performance. Accusations of unprofessionalism and non-neutrality by the KPPS are always submitted to the complaints process and election court, without ever understanding the various limitations they face. Limitations start from understanding the regulations, technical implementation of voting and vote counting for the Chairman and Members of KPPS. Not to mention the physical endurance of the KPPS, which has been working for several days before the day of voting and vote counting. The result is that when there are errors in the general election, the Election Organizing Group (KPPS) is in the spotlight because KPPS is considered the determinant of quality elections. To ensure the smooth counting of votes, KPPS officers will receive technical guidance and in-depth training to avoid potential errors in their duties. That is why regular guidance and training is provided to KPPS so that voting results can run well.

Keywords: KPPS, general elections, guidance, training

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang terbesar di dunia. Pada tahun 2019 dilaksanakan pesta demokrasi terbesar yang pernah ada sepanjang sejarah Indonesia. Hal ini disebabkan dalam satu momen terjadi pemilihan serentak baik dari kekuasaan eksekutif Presiden dan wakil presiden serta dari kekuasaan legislatif. Pesta demokrasi terbesar di Indonesia telah memasuki masa final dengan ditetapkannya pemenang pada tanggal 22 Mei 2019. (Adhyaksa, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Ramadhani & Djoko, 2019). Pemilu merupakan salah satu indikator dalam mengukur proses demokratisasi pemerintahan suatu negara. (Neni Nur Hayati, 2019)

Pelaksanaan Pemilu serentak membutuhkan kapabilitas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu yang baik. Meskipun Pemilu serentak rentang waktu pelaksanaan Pemilu menjadi lebih pendek dan penggunaan anggaran lebih efisien, namun persiapan penyelenggaraan Pemilu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Aspek teknis penyelenggaraan Pemilu menjadi lebih rumit. Logistik Pemilu menjadi lebih banyak, sehingga harus dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan Pemilu tidak mengalami hambatan. Masalah kapabilitas penyelenggara Pemilu ini sangat penting untuk suksesnya Pemilu serentak. (Uncianus Teti Nahak, Kristifosa Akwila, & Lely Mahartina, 2019). Pemilu serentak diharapkan mampu meminimalkan pembiayaan negara, meminimalisir biaya politik bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah (Budiana, Agus Supinganto, & Dewi Nur Sukma Purqoti, 2019)

Pada dasarnya, pemilu serentak yang diajukan bertujuan untuk meminimalisir anggaran negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir biaya politik tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah. (Neneng Sobibatu Rohmah, 2019). KPPS (Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara) merupakan ujung tombak dari pelaksanaan Pemilu ditingkat yang paling bawah, kunci suksesnya suatu Pemilu ada ditangan KPPS. Hasil kerja KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU sepenuhnya bergantung pada kualitas hasil kerja KPPS, PPS, dan PPK karena tugas KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU hanya menjumlahkan hasil pemungutan suara di bawahnya. Oleh karena itu, kualitas anggota dan ketua KPPS, PPS, dan PPK harus memadai sesuai dengan bidang tugasnya, dan proses pelaksanaan tugas dan kewenangan mereka harus pula sesuai dengan asas-asas pemilihan umum yang demokratik (Riki Rahmad & Khairul Fahmi, 2019)

Sementara badan penyelenggara yang langsung berhadapan dan melayani pemilih dan peserta pemilu pada hari pemungutan dan penghitungan suara kurang mendapatkan perhatian. Badan penyelenggara yang dimaksud meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),

Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan status ad hoc. Seharusnya badan penyelenggara seperti PPK, KPPS, dan PPS juga harus diperhatikan kualitasnya karena bertanggung jawab pada kelangsungan pemungutan dan perhitungan suara. Untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pemilu maka diperlukan adanya pelatihan-pelatihan untuk PPK, PPS, dan KPPS sehingga masing-masing memahami tugas, pokok, dan fungsinya. (Pandiangan, 2019)

Menyoroti masalah Pemilu tahun 2019 kita beroleh kenyataan bahwa ternyata pelaksanaan pemilu betul-betul membutuhkan perencanaan program yang matang pemilihan umum berjalan sesuai dengan harapan terhindar segala bentuk kecurangan yang akan berimplikasi pada terjadinya benturan atau konflik antar partai politik. (Dedi, 2019). Pemilu diselenggarakan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjurdil). Langsung berarti rakyat dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung tanpa ada perantara di tempat yang sudah tersedia. Umum artinya semua rakyat tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan pekerjaan dapat menggunakan hak pilihnya. Bebas berarti rakyat yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan bebas menentukan siapa yang akan dipilihnya. Rahasia berarti suara yang diberikan oleh rakyat dijamin kerahasiaannya sehingga tidak ada siapapun yang mengetahui kepada siapa suara diberikan. Jujur artinya semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus jujur dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adil artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih diperlakukan sama. (Suci, 2019)

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia masih belum terlepas dari permasalahan pemenuhan hak-hak pemilih untuk dapat memberikan suaranya di dalam bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS). (Wedarini Kartikasari, 2019). Pada penyelenggaraan pemilu legislatif Tahun 2014 masih terdapat problem regulasi terkait pembagian tugas KPPS, di mana beberapa anggota KPPS memiliki beban kerja yang lebih berat dibandingkan anggota yang lain. (Andrie Susanto, 2019). Adanya hal yang demikian dikarenakan kurang maksimalnya Bimtek atau bimbingan teknis pra pemilu serta kurangnya panduan untuk KPPS dalam bentuk buku panduan. Sebagian anggota KPPS masih merasa kebingungan dalam pemecahan masalah yang terjadi karena kurangnya koordinasi antar KPPS dengan PPS di wilayah yang bersangkutan. (Pandiangan, 2019)

Salah satu konsep perkembangan teknologi informasi yang ditawarkan di era kontemporer adalah digitalisasi di berbagai bidang. Setiap orang maupun organisasi berupaya mengambil peran dalam perkembangan itu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yang ikut serta mengadopsi digitalisasi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. (Mahdi E. Paokuma, 2019). Penggunaan teknologi informasi akan terus berlanjut pada penyelenggaraan Pemilu ke depannya. Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025, menyebutkan akan ada sekitar 13 aplikasi khusus kepemiluan, 3 aplikasi umum layanan publik, dan 10 aplikasi umum layanan administrasi pemerintahan yang disiapkan KPU untuk menghadapi penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. (Dyah Ajeng Ika Pusparini, Eko Raharjo, & Suci Lestari, 2019)

Terdapat fenomena menarik yang dirasakan oleh KPPS dengan adanya beban kerja yang sangat berat. KPPS dituntut bekerja secara profesional dan berintegritas dengan dibuktikan surat

pernyataan. Tetapi beban kerja yang sangat berat melebihi standar kerja pada umumnya yang belum tentu bisa dilaksanakan oleh manusia pada umumnya. (Ricky Febriansah & Ana Husnayanti, 2019). Untuk memastikan kelancaran penghitungan suara, Petugas KPPS akan mendapatkan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan pelatihan secara mendalam agar menghindari potensi kesalahan dalam tugas mereka. Itulah mengapa disediakanlah bimbingan dan pelatihan secara berkala kepada KPPS agar hasil pemungutan suara bisa berjalan dengan baik.

METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan permasalahan yang terdapat di Desa Tegal Kertha tentang kurangnya pengetahuan dan wawasan KPPS mengenai Bagaimana Teknis pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemungutan Suara sebagai Upaya untuk menghindari terjadinya kesalahan penginputan data atau pemungutan suara pada pemilihan umum. Maka dari itu dibuatkanlah program kerja Bimbingan Teknis dan pelatihan pemungutan suara terkait pemilihan umum untuk KPPS.

Program Kerja Bimbingan Teknis dan pelatihan ini diartikan sebagai proses transfer pengetahuan dan keterampilan yang diselenggarakan oleh PPS kepada anggota KPPS sebelum pemungutan dan penghitungan suara di Pemilihan Umum Serentak tanggal 14 februari 2024 terutama terkait pencatatan berita acara pemungutan dan penghitungan suara.

Dalam memecahkan suatu masalah pasti diperlukan yang namanya metode. Metode itu sendiri dapat diartikan sebagai tata cara atau prosedur yang terkait dengan pemecahan masalah yang ada. Pelaksanaanya telah disesuaikan dengan masalah dan kondisi di Desa Tegal Kertha. Dari Program kerja yang telah direncanakan dan diuraikan, maka pelaksanaan program kerja kami terlaksana dari tanggal 27 Januari 2024 – 11 februari 2024 di Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan lokasi yang berbeda-beda sesuai dengan wilayah dusunnya.

Tabel 1.

Metode Pelaksanaan

No	Tahapan	Deskripsi
1.	Koordinasi kepada pihak desa	Dalam tahapan ini melakukan koordinasi kepada pihak desa agar bisa bekerja sama dalam pelaksanaan bimbingan dan pelatihan kepada KPPS dalam segi tempat materi dan lain-lain.
2.	Diskusi mengenai konsep kegiatan	Tahapan ini untuk memaksimalkan program kerja yang akan dilaksanakan nantinya seperti materi yang akan dibahas pada program kerja dan contoh surat suara.
3.	Pelaksanaan bimbingan dan pelatihan kepada KPPS	Pelaksanaan bimbingan akan dipaparkan oleh PPS yang telah diundang untuk pemberian materi serta pelatihan yang akan di awasi dan dilatih langsung oleh Mahasiswa.
4.	Pleno Tingkat kecamatan dan pemeriksaan pemeriksaan pencatatan berita acara	Pada tahapan ini akan ada pengecekan berita acara pemungutan dan penghitungan suara yang berlokasi di

No	Tahapan	Deskripsi
5.	<p>pemungutan dan penghitungan suara.</p> <p>Penginputan suara ke Sirekap</p>	<p>Gor Kompyang Sujana dan diawasi langsung oleh perwakilan saksi dari masing-masing partai.</p> <p>Data hasil suara yang ada di berita acara penghitungan perolehan suara akan diinput ke Sirekap. Sirekap ini merupakan perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil perhitungan suara pemilu.</p>

Gambar 1.

Pelaksanaan Bimbingan oleh Ketua PPS di Desa Tegal Kertha



Gambar 2.

Pelaksanaan Pelatihan di Banjar Bhuana Sari



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari adanya pelaksanaan program kerja bimbingan dan pelatihan kepada KPPS di Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar telah berhasil dilaksanakan berkat dukungan dari pihak perbeker, PPS, Mahasiswa KKN Universitas Pendidikan Nasional serta peserta KPPS Di Desa Tegal Kertha yang siap hadir dalam program kerja ini.

Tabel 2.

Sebelum pelaksanaan bimbingan dan pelatihan kepada KPPS

No	Sebelum Kegiatan	Keterangan
1.	Beberapa KPPS di Desa Tegal Kertha masih kurang memahami terkait pencatatan berita acara pemungutan dan penghitungan suara.	Kurangnya Pengalaman dari KPPS mengenai pencatatan berita acara pemungutan dan penghitungan suara.
2.	Beberapa KPPS di Desa Tegal Kertha kurang mengetahui jobdes yang akan dikerjakan pada saat pemilihan umum.	Kurangnya Wawasan dari KPPS mengenai jobdes apa saja yang akan dikerjakan pada saat pemilihan umum berlangsung.

Tabel 3.

Setelah pelaksanaan bimbingan dan pelatihan kepada KPPS

No	Setelah Kegiatan	Keterangan
1.	KPPS di Desa Tegal Kertha dapat memahami terkait pencatatan berita acara pemungutan dan perhitungan suara	Pemahaman mengenai pencatatan berita acara pemungutan dan perhitungan suara dapat diterima oleh KPPS
2.	KPPS di Desa Tegal Kertha sudah mengetahui jobdes yang akan dikerjakan pada saat pemilihan umum berlangsung nantinya.	Ketua KPPS sudah membagikan jobdes kepada anggotanya dan menjelaskan secara rinci apa yang akan dikerjakan pada saat pemilihan umum berlangsung.

Gambar 3.

Pelaksanaan bimbingan di Banjar Panca Kertha



Gambar 4.
Proses penghitungan suara



Gambar 5.
Pleno di Tingkat kecamatan dan Pemeriksaan pencatatan berita acara pemungutan dan penghitungan suara.



Gambar 6.
Penginputan data suara ke Sirekap



SIMPULAN

Dengan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan di Desa Tegal Kertha ini dibuat sebagai wadah untuk KPPS mendapatkan materi, bimbingan serta pelatihan dalam menjalankan tugas nantinya agar pelaksanaan pemilihan umum dapat berjalan dengan baik. Dengan dilaksanakannya bimbingan serta pelatihan ini membuat KPPS bisa melaksanakan jobdesnya sesuai tanggung jawab nya serta jujur dalam proses penghitungan suara. Sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa dicurangi. Rekomendasi dari saya dalam program kerja ini untuk kedepannya yakni dengan adanya bimbingan dan pelatihan dapat diterapkan di desa-desa lain agar proses pencatatan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan lancar dan tidak adanya kesalahan penghitungan suara sehingga pada saat pemilihan umum berlangsung atau sesuai pemilihan umum, maka para pihak tidak merasa dicurangi dan proses pemilihan umum di Indonesia bisa terlaksana sesuai dengan asas-asas pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil dengan semestinya. Program kerja ini haruslah dilaksanakan setiap kali adanya pemilihan umum untuk memaksimalkan kinerja KPPS yang bertugas sehingga tidak adanya kesalahan pada penginputan suara.

REFERENSI

- Adhyaksa, F. (2020). Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap petugas PPS dan KPPS sebagai korban penyelenggaraan pemilihan umum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 21-30.
- Andrie Susanto. (2019). Studi Integritas Pemilu: Disproporsionalitas Beban Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). *Journal.go.id*, 21.
- Budiana, I., Agus Supinganto, & Dewi Nur Sukma Purqoti. (2019). Keterlaksanaan Pemeriksaan Kesehatan pada Proses Rekrutment Penyelenggara Pemilu di Provinsi NTB. *Journal.kpu.go.id*, 1-21.
- Dedi, A. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak. *Jurnal Moderat*, 213-226.
- Dyah Ajeng Ika Pusparini, Eko Raharjo, & Suci Lestari. (2019). Penerapan Aplikasi Kepemiluan KPU di Tingkat Kabupaten/Kota: Hambatan dan Solusi. *Journal.kpu.go.id*, 23.
- Mahdi E. Paokuma. (2019). Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi: Ikhtiar KPU Wujudkan Pemilu Berintegritas. *Journal.kpu.go.id*, 5.
- Neneng Sobibatu Rohmah. (2019). Evaluasi Sistem Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Ditinjau dari Beban Kerja Penyelenggara Pemilu (ADHOC). *Journal.kpu.go.id*, 14.
- Neni Nur Hayati. (2019). Manajemen Logistik dan Relevansinya dengan Integritas Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat). *Journal.go.id*, 22.
- Pandiangan, A. (2019). Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab dan Beban Kerja. *The Journal of Society and Media*, 17-34.
- Ramadhani, R. K., & D. P. (2019). Kedudukan Bawaslu dalam Pengawasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *repository.unmuhjember*, 1-8.

- Ricky Febriansah, & Ana Husnayanti. (2019). Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Menggunakan Metode FTE (Full Time Equivalent) pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah. *Journal.kpu.go.id*, 19.
- Riki Rahmad, & Khairul Fahmi. (2019). Rekonstruksi Pembagian Tugas dan Wewenang KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Pasca Pemilu Tahun 2019. *Jurnal Jurisprudence*, 149-166.
- Suci, C. M. (2019). Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 terhadap Nilai-Nilai Demokrasi di Indonesia. *ResearchGate*, 1-13.
- Uncianus Teti Nahak, Kristifosa Akwila, & Lely Mahartina. (2019). Hubungan Kerja KPU dengan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 147-155.
- Wedarini Kartikasari. (2019). Menjamin Pemilu Inklusif : Studi tentang Pemungutan Suara bagi Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit. *Journal.kpu.go.id*, 23.